

**PENANGANAN KASUS ANAK BERKONFLIK HUKUM DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Surabaya *Children Crisis Center*)**

SKRIPSI

**Oleh
FRAN'S HIDAYATULLOH
NIM. 05020321044**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fran's Hidayatulloh
NIM : 05020321044
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penanganan Kasus Anak Berkonflik Hukum
Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Melalui *Restorative Justice*
(Studi Kasus Di Surabaya *Children Crisis Center*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2025
Saya yang menyatakan,



Fran's Hidayatulloh
NIM. 05020321044

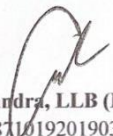
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fran's Hidayatulloh
NIM. : 05020321044
Judul : Penanganan Kasus Anak Berkonflik Hukum Dalam
Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Melalui
Restorative Justice
(Studi Kasus Di Surabaya *Children Crisis Center*)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 April 2025
Pembimbing,


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

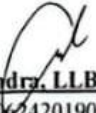
Nama : Fran's Hidayatulloh

NIM. : 05020321044

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Marti Candry, LLB (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji II


Dr. H. Mahir, M.Fil.
NIP. 197112042007011027

Penguji III


Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV


Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 22 April 2025

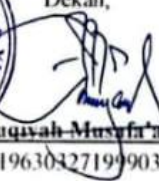
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Suqiyah Musyfa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fran's Hidayatulloh
NIM : 05020321044
Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : franshidayatulloh22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENANGANAN KASUS ANAK BERKONFLIK HUKUM DALAM HUKUM

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MELALUI RESTORATIVE

JUSTICE (Studi Kasus di Surabaya Children Crisis Center)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2025

Penulis

(Fran's Hidayatulloh)

ABSTRAK

Maraknya kasus pidana yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan khusus karena anak memiliki kondisi psikologis dan perkembangan yang berbeda dari orang dewasa. Hukum positif Indonesia, melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengadopsi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan, mediasi, dan ganti rugi, bukan sekadar hukuman. Namun, perlu dikaji apakah pendekatan ini efektif dan sejalan dengan prinsip hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penyelesaian masalah anak berkonflik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami terkait penanganan kasus anak berkonflik hukum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam melalui *restorative justice*. Dengan pertimbangan atas kepentingan individu dan konteks pada kasus yang dilakukan oleh anak. Melalui analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip, praktik, dari penerapan *Restorative justice*.

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis, yang fokus pada analisis dan pemahaman masalah hukum dari segi fakta realitas yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan. Dalam proses penelitian ini, peneliti merujuk pada hukum positif serta pidana Islam untuk memahami dan menjelaskan masalah hukum dalam melakukan penelitian langsung di tempat penelitian untuk perolehan data yang relevan dalam menangani kasus anak berkonflik hukum melalui *restorative justice*. berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis diantaranya sebagai berikut: Pertama, penanganan kasus anak berkonflik hukum melalui *restorative justice* dalam hukum positif dapat dilakukan di beberapa tahapan pada juvenile criminal justice system yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan penegakan hak anak pada penerapan *restorative justice*. Kedua, implementasi *restorative justice* dalam hukum pidana Islam sebagai alternatif penanganan kasus anak berkonflik hukum serupa dengan prinsip afwu, diyat, dan 'islāh dan menjadi dasar bagi penerapan *restorative justice* untuk dapat menjadi alternatif penyelesaian kasus dalam hukum pidana Islam

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran agar penanganan hukum terhadap kasus anak melalui *restorative justice* untuk diterapkan pada tiap proses pemidanaan anak. Peningkatan kualitas lembaga sosial harus lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk mendukung program penyuluhan, rehabilitasi, dan edukasi untuk mendukung keberhasilan atas reintegrasi sosial anak

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	 19
A. Konsep <i>Restorative justice</i> dalam <i>Criminal Justice System</i>	19
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam	30
 BAB III PENANGANAN KASUS ANAK BERKONFLIK HUKUM DI SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTER MELALUI RESTORATIVE JUSTICE	 33
A. Gambaran Umum Surabaya <i>Children Crisis Center</i>	33
B. Program Surabaya <i>Children Crisis Center</i> (SCCC) terhadap Anak Berkonflik Hukum.....	35
C. Gambaran Kasus Anak Berkonflik Hukum di Surabaya <i>Children Crisis Center</i>	42
D. Penanganan Kasus Anak Berkonflik Hukum di Surabaya <i>Children Crisis Center</i> Melalui <i>Restorative Justice</i>	44

E. Hambatan dalam Penanganan Kasus Anak Berkonflik Hukum di Surabaya <i>Children Crisis Center Melalui Restorative Justice</i>	50
BAB IV ANALISIS PENANGANAN KASUS ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	53
A. Penanganan Kasus Anak Berkonflik Hukum Melalui <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif	53
B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif Penanganan Kasus Anak Berkonflik Hukum	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 28, 2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade, 2019.
- Ana Fauzia and Fathul Hamdani. "*Restorative justice*: Antara Teori Dan Praktik," 2022. Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (n.d.): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Azhary Ramadhan. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Estherina Ferdinand M. "Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)," 2023.
- Hafidzah, Arvina. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/8460/>.
- Hafrida and Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish, 2024.
- Harun, Rina Rohayu. "Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam" 4, no. 3 (2023).
- Hikmawati, Nurika Latiff. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (July 21, 2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1091>.
- Irawan, makani Yosi. *Wawancara Terhadap Staf Manager Program Surabaya Children Crisis Center*, n.d.
- Kementrian Agama. "Al-Quran Dan Terjemahannya," n.d.

- Kubota, Engine, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," 2022.
- Kumalasari, Eliana Nirmala, Hanuring Ayu Ap, and Dika Yudanto. "Proses Peradilan Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur" 01, no. 06 (2023).
- Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU.Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Retentum 1 No.1 (2019).
- Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, and Andreas N. Marbun. Peluang Dan Tantangan Penerapan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Putu Eka Trisna Dewi. "Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3, no. 2 (March 14, 2022). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Widhanita Y Badilla. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." Universitas Musamus, 2019.
- Ruslan Renggong. Pengantar HUKUM Pidana Indonesia. Makassar: CV. Sah Media, 2019.
- Surbakti, Friwina Magnesia, and Rizkan Zuliandi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 2, no. 1 (August 6, 2019). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>.
- Suyanto. Pengantar Hukum Pidana. Deepublish, 2018.
- Talitha Amalia Shabrina. "Penerapan *Restorative justice* Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polsek Banjit, Way Kanan)," 2023.
- Tubagus Fadly. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Melalui *Restorative justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum

Positif,” 2022.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012). Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Yunika, Sheilla, and Fu’ad Riyadi. “Implementasi *Restorative justice* Kasus Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Jepara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” 2, no. 1 (2023).

Wawancara

Irawan, makani Yosi. Wawancara Terhadap Staf Manager Program Surabaya *Children Crisis Center*, 22 Oktober 2024

Peraturan Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif

Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak